



**P U T U S A N**

**Nomor : 60 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| N a m a        | : | <b>LISTER BOY LASE Alias BOY;</b>                               |
| Tempat lahir   | : | Saewe;  |
| Tanggal lahir  | : | 32 Tahun / 24 Juli 1980;  |
| Jenis kelamin  | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan     | : | Indonesia;  |
| Tempat tinggal | : | Dusun II Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli; |
| Agama          | : | Kristen Protestan;  |
| Pekerjaan      | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS);                                     |

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa LISTER BOY LASE Alias BOY pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2013 bertempat di Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB saksi korban Desi Ratna Sari Zendrato Alias Desi sedang mengendarai satu unit sepeda motor Nopol BB 5685 TC Merk Honda Beat warna hitam berboncengan dengan saksi Widya Permatasari Zendrato Alias Widya dan Irvan Hidayah Zendrato Alias Irvan melintas di Jalan Raya dari arah Kecamatan Lahewa menuju Kota Gunungsitoli tiba-tiba Terdakwa Lister Boy Lase Alias Boy datang dari gang Cancer (persimpangan jalan) tanpa memperhatikan atau melihat kendaraan yang melintas berjalan lurus langsung membelok ke sebelah kanan menuju arah Kota Gunungsitoli dan pada saat melintang di tengah jalan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Widya Permata Sari Zendrato

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 60 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Widya tidak dapat mengelakan lagi maka menabrak bagian bumper belakang mobil Nopol B 1713 SJD penumpang Mitsubhisi Model Jeep L.C.HDTP warna merah tua metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga akibatnya sepeda motor merk Honda Beat warna hitam berboncengan dengan saksi Widya Permatasari Zendrato Alias Widya dan Irvan Hidayah Zendrato Alias Irvan terjatuh ke depan dan Widya Permatasari Zendrato Alias Widya dan Irvan Hidayah Zendrato Alias Irvan mengalami luka-luka sesuai dengan Hasil Visum et Refertum Nomor : 183.1/041/Med tanggal 19 Februari 2013 atas nama Widya Permatasari Zendrato Alias Widya, Visum et Refertum Nomor : 183.1/042/Med tanggal 19 Februari 2013 atas nama Desi Ratna Sari Zendrato Alias Desi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alexia selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Nias (masing-masing terlampir dalam berkas perkara) kemudian oleh masyarakat membawa saksi Desi Ratna Sari Zendrato Alias Desi, saksi Widya Permatasari Zendrato Alias Widya dan Irvan Hidayah Zendrato Alias Irvan untuk memberikan pertolongan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 09 Juli 2013 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa LISTER BOY Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a Satu unit mobil penumpang Mitsubishi Model Jeep L.C.HDTP warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD, dengan nomor rangka MMBGRK40BKG40BF016065 dan nomor mesin 4056 UCCH7234;
  - b Satu unit SP. Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BB 5685 TC dengan Nomor Rangka MHIJF5136CK493419 dan Nomor Mesin JF51E-3473846;



- c Satu lembar STNKB Nomor : 0439296/MJ/2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2011;
- d Satu lembar STNKB Nomor : 0173274/SU/2012 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 23 Agustus 2012;
- e Satu lembar SIM-A No.800714480743 yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2009;
- f Satu lembar SIM-C No. 9206607250020, yang dikeluarkan di Gunungsitoli pada tanggal 05 Nopember 2009;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 110/Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa LISTER BOY LASE Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi model jeep L.C.HDTP warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD dengan nomor rangka MMBGRK40BFO16065 dan nomor mesin 4D56UCCH7234;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BB 5685 TC dengan nomor rangka MH1JF5136CK493419 dan nomor mesin JF51E – 3473846;
  - 1 (satu) lembar STNKB No.0439296/MJ/2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2011;
  - 1 (satu) lembar STNKB No. 0173274/SU/2012 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 29 Agustus 2012;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 60 K/PID/2014



- 1 (satu) lembar SIM A No.800714480743 yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2009;
- 1 (satu) lembar SIM C No.9206607250020 yang dikeluarkan di Gunungsitoli pada tanggal 05 November 2009;-  
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 472/Pid/2013/PT.MDN. tanggal 27 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 30 Juli 2013 No. 110/Pid.B/2013/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa LISTER BOY LASE Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka";
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  - 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
  - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil penumpang Mitsubishi model jeep L.C.HDTP warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD dengan nomor rangka MMBGRK40BFO16065 dan nomor mesin 4D56UCCH7234;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BB 5685 TC dengan nomor rangka MH1JF5136CK493419 dan nomor mesin JF51E – 3473846;
    - 1 (satu) lembar STNKB No.0439296/MJ/2011 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2011;
    - 1 (satu) lembar STNKB No. 0173274/SU/2012 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 29 Agustus 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A No.800714480743 yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2009;
- 1 (satu) lembar SIM C No.9206607250020 yang dikeluarkan di Gunungsitoli pada tanggal 05 November 2009;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/KS/Akte.Pid/2013/PN.GS., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus No. 163/SK/RIZT/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada pokoknya yaitu :

"Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tepat dan benar dan pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, namun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara merubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan untuk rasa keadilan dan efek jera";

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 60 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah kami membaca kembali dengan teliti pertimbangan putusan ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, melakukan kekhilapan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan alat bukti, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi keliru;
- 3 Bahwa dalam persidangan Jaksa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan sketsa kejadian kecelakaan yang ditolak ditandatangani oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. (Terlampir);
- 4 Bahwa dalam persidangan kami selaku penasihat hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim sketsa dan Foto lokasi kejadian dan goresan sepanjang 42 Cm di bumper belakang pada Kendaraan Mitsubishi model Jeep B 1713 SJD yang dikemudikan oleh Terdakwa. (terlampir);
- 5 Bahwa dengan mencermati sketsa yang dibuat Penyidik dengan fakta Foto-Foto yang terungkap dalam persidangan nampak jelas kecelakaan lalulintas yang terjadi yaitu sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BB 5685 TC yang dikemudikan oleh saksi Desi Ratna Sari Zendrato yang membawa 2 penumpang menyerempet mobil Mitsubishi model jeep L.C HDTP warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan bukan menabrak. Sehingga terjadinya kecelakaan disebabkan kesalahan korban sendiri yang kurang hati-hati;

Berikut kami sampaikan beberapa fakta penting yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- 1 Bahwa Sp. Motor Beat warna Hitam Nomor Polisi BB 5685 TC yang dikemudikan oleh Desi Ratna Sari Zendrato dengan 2 orang penumpang "menyenggol" mobil penumpang Mitsubishi Model Jeep L.C.HDTP Warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD yang dikemudikan oleh Terdakwa, bukan menabrak";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Barang bukti berupa mobil Mitsubishi Model Jeep L.C.HDTP Warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD yang dikemudikan oleh Terdakwa terdapat lecet panjang yang setelah diukur 42 Cm di bumper belakang mobil Terdakwa, ini menandakan bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sudah dalam posisi lurus menuju Kota Gunungsitoli;
  - 3 Bahwa goresan stang motor Honda Beat di bumper belakang mobil Mitsubishi Model Jeep Nomor Polisi B 1713 SJD ternyata lebih rendah dari stang motor bila posisi sepeda motor dalam keadaan tegak sempurna, hal ini membuktikan bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh saksi Desi Ratna Sari Zendrato dalam keadaan oleng atau goyang, ini dapat terjadi karena saksi Desi Ratna Sari Zendorf mem bawa 2 orang penumpang dengan kecepatan tinggi tanpa helm dan kondisi cuaca dalam keadaan gerimis;
  - 4 Mobil Mitsubishi Model Jeep L.C.HDTP Warna merah tua metalik Nomor Polisi B 1713 SJD yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah dalam posisi lurus yang kemudian disenggol oleh Sp. Motor Beat warna Hitam Nomor Polisi BB 5685 TC yang dikemudikan oleh Desi Ratna Sari Zendrato;
  - 5 Bahwa saksi meringankan (*a de charge*) Yamotani Mendrofa, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunungsitoli yang saat kejadian berada 10 M di belakang mobil Terdakwa, menerangkan posisi mobil Mitsubishi jeep yang dikemudikan oleh Terdakwa disenggol oleh Sp. Motor Beat warna Hitam yang dikemudikan oleh Desi Ratna Sari sudah dalam posisi lurus mengarah ke Gunung Sitoli;
  - 6 Bahwa sebagai perbandingan kasus kecelakaan lalu lintas yang baru-baru ini terjadi pada Sdr. Ari Wibowo yang menyebabkan penyebrang jalan meninggal dunia, dimana pada mulanya Sdr. Ari Wibowo yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik; namun setelah melihat fakta berupa CCTV justru yang ditetapkan sebagai korban adalah Sdr. Ari Wibowo; sehingga pejalan kaki, pengemudi sepeda, pengendara sepeda motor yang harus diutamakan oleh pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dalam suatu kecelakaan tidaklah selalu dianggap benar;
  - 7 Dalam kasus ini sudah ada perdamaian dan kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan saksi Mukhtar Zendrato sebagai orang tua saksi Desi Ratna Sari Zendrato ; saksi Widya Permatasari Zendarato dan Irvan Hidayah Zendrato serta Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00;
- Tambahan Memori Kasasi tanggal 4 November 2013.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 60 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Batal Demi hukum karena melanggar Pasal 197 ayat 1 sub d KUHAP dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ternyata tidak seksama dalam memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

- 1 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Juli 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.GS hanya disebutkan dalam halaman 6 alenia 2 dan 3 Putusan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Jaksa/ Penuntut Umum, Berita Acara Pengadilan, berikut Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Juli 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.GS, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli bertanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan membuat efek jera bagi pelaku, sementara korban kecelakaan lalu lintas sudah banyak berjatuh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (Lima) bulan, seperti yang tersebut dalam amar putusan ini;

- 2 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut ternyata tidak memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan atau biasanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan pengadilan di tingkat bawahnya serta dinyatakan sudah tepat dan-benar. Oleh karena itu jelas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah melanggar Pasal 197 ayat 1 sub d KUHAP; dimana dalam ayat 2 nya menyebutkan putusan tersebut batal demi hukum;
- 3 Bahwa oleh karena itu dalam Tambahan Memori Kasasi ini sekaligus kami meralat dan mencabut dalil kami pada halaman 2 dan 3 poin 4 Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2013 yang kami serahkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Oktober 2013 ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli; dimana kami menyebutkan "Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah mempertimbangkan





putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tepat dan benar dan pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dst";

- 4 Bahwa membaca pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut di atas ternyata Pengadilan Tinggi Sumatera Utara hanya mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan (Pasal 197 ayat 1 sub h KUHP); namun tidak mempertimbangkan Pasal 197 ayat 1 sub d KUHP;
- 5 Bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kami yakin tidak pula dengan seksama membaca isi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Juli 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.GS. Perhatikan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli halaman 21 dalam membahas unsur kesalahan Terdakwa disebutkan telah terpenuhi unsur " Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan"; sehingga pertimbangan ini bertentangan dengan diktum poin 1 "mengadili" yang menyatakan Terdakwa Lister Boy Lase alias Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka". Dan untuk diketahui perkara ini memang hanya perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat luka ringan;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas jelas putusan *Judex Facti* batal demi hukum dan *Judex Facti* telah melakukan kekhilapan yang nyata karena sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2013; justru fakta dalam persidangan sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi Desi Ratna Sari yang membawa 2 orang penumpang menyerempet di bumper belakang kendaraan Jeep Mitsubishi sepanjang 42 Cm yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami mohon Mahkamah Agung RI mengadili dan menyatakan menerima permohonan Kasasi dari Terdakwa Lister Boy Lase alias Boy dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 27 September 2013 No.472/PID/2013/PT-MDN serta mengadili sendiri dan memutuskan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Memori Kasasi kami tanggal 23 Oktober 2013. Atau kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /  
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 60 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Juli 2013, Nomor: 110/Pid.B/2013/PN.GS, kemudian diubah oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2013, Nomor : 472/Pid/ 2013/PT.MDN., tentang pidana terhadap terdakwa tersebut dengan meniadakan pelaksanaan Pasal 14 a KUHP, telah tepat dan benar dan cara mengadili perkara tersebut sudah tepat serta tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan tanggal 19 Februari 2013 di Jalan Umum Desa Saewe, Gunungsitoli, motor Honda Beat yang dikemudikan Desi Ratna Sari Zendrato membonceng saksi Widya Permatasari Zendrato Alias Widya dan Irvan Hidayah Zendrato dengan Mobil Mitsubishi Model Jeep L.C.HDTP Warna merah tua metalik dikemudikan Terdakwa dengan membawa Rosenani Kartini Mendrofa saat mobil keluar dari Gang Cancer menuju Jalan Raya ke kota Gunung Sitoli, sedang korban dari Gunung Sitoli menuju arah Lahewa dengan kecepatan motor 30 Km/Jam, sedangkan keadaan jalan lurus dan hujan dan Terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli karena Widya dan Irvan terjatuh mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum tanggal 19 Februari 2013 yang memerlukan pertolongan;
- Bahwa atas hal tersebut telah terjadi perdamaian antara 2 (dua) keluarga dan Terdakwa memberi bantuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa: LISTER BOY LASE Alias BOY** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **8 April 2014** oleh **Dr. H. M Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

| Hakim-Hakim Anggota,   | K e t u a,   |
|--|--|
| Ttd / <b>Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.</b><br>Ttd / <b>Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.</b> | Ttd / <b>Dr. H. M Zaharuddin Utama, S.H., M.M.</b> |

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor : 60 K/PID/2014

